



MEMBERANTAS PROSTITUSI *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI SOSIALISASI HUKUM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT

(Eliminating Online Prostitution during Covid-19 Pandemic through Legal Socialization within the Perspective of Dignified Justice Theory)

Ellora Sukardi¹, Debora Pasaribu², Graceyana Jennifer³, Vanessa Xavieree Kaliye⁴

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, ellora.sukardi@uph.edu, 0811890138

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, debora.pasaribu@uph.edu, 085891338678

³Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, jennifergraceyanax@gmail.com, 082146007200

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, xaviereevanessa@gmail.com, 081280857188

ABSTRAK

Covid-19 tidak mengurangi penyakit masyarakat, yaitu prostitusi. Pelaku (Pekerja Seks Komersial, Muncikari, Pengguna) memanfaatkan teknologi internet, media online untuk bertransaksi dan bertemu nantinya. Pasalnya, Prostitusi Online adalah cara pelaku bertahan hidup di masa Covid-19, sekalipun prostitusi telah melanggar protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi antara prostitusi online dan pemberantasan Covid-19, serta menghasilkan suatu rekomendasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif, dimana Peneliti juga menggunakan data sekunder dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengambil suatu kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitiannya ialah prostitusi online memang hanya menggunakan media online, whatsapp, facebook, instagram untuk perantara bertransaksi, namun tetap berujung pada suatu pertemuan dan kegiatan prostitusi secara langsung. Pada masa Covid-19 kegiatan amoral tersebut rentan dengan penularan penyakit kelamin dan penularan Covid-19 secara signifikan. Cara memberantasnya tidak cukup dengan memberikan pelatihan keterampilan, atau bimbingan moral, namun juga perlu sosialisasi hukum dan akibat hukum, baik dari denda dengan nominal yang besar maupun penjara dalam rentang waktu tertentu. Oleh sebab itu, sejatinya sosialisasi hukum adalah cara memanusiakan manusia (nge wong ke wong) sebagai tujuan dari teori hukum keadilan bermartabat, sebab dengan sosialisasi hukum maka pelaku akan memiliki budaya hukum yang lebih baik dan enggan untuk melakukan prostitusi.

Kata kunci: sosialisasi hukum; prostitusi *online*; Covid-19; teori keadilan bermartabat

ABSTRACT

Covid-19 doesn't reduce public diseases, such as prostitution. Perpetrators (Sex Workers, Muncikari, Users) use technology to transact. Online Prostitution is a way for perpetrators to survive Covid-19, even though prostitution has violated health protocols. The purpose of this study is to analyze the relevance of online prostitution and the eradication of Covid-19 to produce a recommendation. The research method used is descriptive-analytical research with a normative legal approach, where the researcher also uses secondary data and a statutory approach to draw deductive conclusions. The result of this research is that online prostitution uses online media, WhatsApp, Facebook, Instagram for intermediary transactions, but still leads to a meeting and direct activities. During the Covid-19 period, these immoral activities were vulnerable to the transmission of venereal diseases and Covid-19. The way to eradicate it is not enough by providing skills training or moral guidance, but also needs socialization of the law and legal consequences, both from fines and imprisonment within a certain period. Legal socialization is a way of humanizing humans (nge wong ke wong) as the goal of a dignified theory of justice because with legal socialization, the perpetrator will have a better legal culture and are reluctant to commit prostitution.

Keywords: legal outreach; online prostitution; Covid-19; dignified justice theory



PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk ‘menuju Indonesia Maju melalui Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul. Selama tulisan ilmiah ini dibuat pada Desember 2020, Indonesia dan Negara lainnya di dunia masih dilanda oleh pandemi Covid-19, namun kita patut bersyukur kita masih mampu melewati cobaan ini dengan gotong royong dan Pemerintah dengan pelbagai usaha masih mengupayakan terwujudnya SDM Unggul tersebut.

Presiden Republik Indonesia (masa jabatan 2019-2024) telah menetapkan bahwa *Coronavirus disease* 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020. Covid-19 memang membawa duka bagi masyarakat Indonesia, salah satunya karena terjadi lonjakan pengangguran. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (masa kabinet Indonesia Maju) sebagaimana disadur dalam web cnbcindonesia.com bahwa akibat pandemi Covid-19 terdapat jumlah pengangguran 2,67 juta atau 1,84 persen dibandingkan data Agustus 2019. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,24 persen poin, dan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019 (BPS, 2020).

Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) merupakan pandemi global yang telah hadir ditengah kehidupan manusia sejak akhir 2019. Kondisi Covid-19 sangat berdampak pada ekonomi sebuah negara, termasuk Indonesia. Hal

ini dikarenakan ditetapkannya berbagai macam kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana secara tidak langsung membutuhkan penyesuaian.

Adapun hal-hal kebiasaan lainnya yang dibutuhkan penyesuaian kembali, seperti halnya wajib untuk menggunakan masker di tempat umum, harus rajin mencuci tangan, bahkan menjaga jarak dan tidak boleh berkerumun. Berbagai aktivitas seperti sekolah, beribadah, dan berbelanja juga sekarang dilakukan dengan cara daring (*online*). Alhasil, mau tidak mau pada akhirnya semua orang dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi karena harus menjalankan aktivitas melalui *online*.

Perkembangan teknologi ini tentunya menjadi faktor yang mendukung terjadinya era globalisasi dimana menjadikan kehidupan masyarakat dunia menjadi seolah tanpa batas dan jarak. Hal itu mendorong pertukaran informasi serta mobilisasi yang berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern (Negoro, 2014). Era globalisasi ini tentunya mempunyai hal positif dan juga negatif. Dampak positif dari era globalisasi ini jelas dirasakan seperti semakin terbukanya informasi, mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang harus dilakukan selama Covid-19. Namun adapun hal negatif yang dapat dirasakan dengan adanya era globalisasi ini yaitu berkembangnya modus operandi kejahatan yang amat beragam (Negoro, 2014).

Perkembangan teknologi dalam hal ini perkembangan komputer dan internet menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan siber (*cybercrime*). Banyak kejahatan siber yang terjadi pada akhir-akhir ini seperti *hacking*, *spionase*, *data forgery*, bahkan sampai kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan yaitu prostitusi *online* (Negoro,



2014). Pengertian prostitusi menurut Bonger yang dikutip oleh Ratna Nengsih adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian (Nengsih, 2013). Sedangkan menurut Amstel Cit Kartono, prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran (Nengsih, 2013). Melihat kedua definisi tersebut, tertulis jelas bahwa prostitusi merupakan pekerjaan yang menjual diri kepada laki-laki dan dijadikan sebagai sumber penghasilan/pendapatan karena diberikan imbalan berupa uang.

Pengangguran dan kemiskinan menjadi beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya prostitusi *online* terlebih di era pandemi Covid-19. Prostitusi *online* dapat dikategorikan sebagai *human trafficking* atau perdagangan orang. Elemen perdagangan orang meliputi pelacuran paksa, eksploitasi seksual, kerja paksa mirip perbudakan, dan transplantasi organ tubuh. Korban perdagangan orang memerlukan perlindungan, direhabilitasi, dan dikembalikan kepada keluarganya. Salah satu faktor tingginya kasus *human trafficking* yang pada umumnya perempuan, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja (Dalimoenthe, 2018). Namun hal ini tidak terbatas pada kalangan yang sedang mencari pekerjaan saja, konon dalam realitanya, banyak sekali perempuan-perempuan yang datang dari kalangan tinggi contohnya artis juga menjadi subjek dalam prostitusi *online*.

Berdasarkan penelitian peneliti, pada masa pandemi Covid-19 ini, prostitusi *online* dijadikan 'alat mencari nafkah'. Menurut penelitian yang dilakukan Natasya, dkk bahwa 5 (lima) orang yang diteliti Natasya didapatkan hasil bahwa lima orang tidak melakukan mangkal di pinggir jalan melainkan menunggu mucikari untuk menghubungi mereka jika ada klien yang ingin

memesan mereka dan mucikari menentukan tarif PSK tersebut. Dikarenakan prostitusi *online* memang memfasilitasi mereka untuk menunggu pesanan dari klien saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh subjek penelitian mempromosikan dirinya melalui website yang dikelola oleh mucikari. 5 orang melakukan aktifitas prostitusi *online* di kamar hotel yang telah dipesankan oleh klien sendiri. Hal tersebut dikarenakan subjek penelitian merasa tidak enak jika sering membawa lelaki yang berbeda-beda untuk masuk ke kamar (Febriana et al., 2017).

Berkaitan dengan prostitusi *online* akhir-akhir ini sangat marak bahkan melibatkan artis-artis tanah air. Prostitusi *online* ini bekerja dengan cara menawarkan wanita-wanita melalui sebuah alamat *website*. Pemilik *website* tentunya dapat bekerja dengan mudah seiring berkembangnya teknologi dengan cara memajang foto-foto wanita yang siap melayani pelanggan. Menurut Sutarman yang dikutip oleh Prambudi Adi Negoro dan Invantri Graham Oerba Atmadja, para pelanggan tersebut tinggal memilih dan menghubungi mucikari yang ada juga di dalam *website* tersebut. Setelah itu, mucikari berperan untuk mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau tempat lainnya sesuai dengan keinginan pelanggan.

Kecanggihan teknologi ini disalahgunakan agar PSK atau mucikari dapat 'bertransaksi' lebih cepat dan aman dengan pelanggannya, terlebih karena Covid-19 maka PSK yang mangkal kemungkinan besar tidak akan mendapat pelanggan. Ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang melarang untuk berkerumun atau berkumpul, maka prostitusi *online* akan terus bertambah karena tidak perlu untuk berkumpul disuatu tempat prostitusi/tempat PSK yang biasa menjajakan jasanya di tempat lokalisasi ataupun pinggir jalan, sebab dilaksanakannya penjajakan secara *online*, dan diduga berkurangnya pengawasan dari Polisi atau Satpol PP mengingat pembatasan sosial yang dilaksanakan dengan



protokol kesehatan di lingkungan yang diterapkan. Sebagaimana diketahui, Pemerintah tentunya telah mengatur sanksi terkait dengan pelaku prostitusi yang dapat dilihat di dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 506 KUHP dimana Pasal 296 KUHP berbunyi, “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”, dan sedangkan Pasal 506 KUHP berbunyi, “Barang siapa sebagai muncikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana pada Pasal 45 ayat (1), para pelaku prostitusi *online* dapat dijatuhi sanksi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, konsekuensi hukum apabila ‘pengguna’ ataupun PSK masih terikat dalam satu perkawinan yang sah, tidak bercerai maka dapat diancam pula dengan Pasal 284 KUHP atas dasar perzinahan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan apabila suami/isteri melaporkannya kepada polisi (delik aduan absolut).

Dari uraian di atas, maka didapati bahwa pelaku prostitusi tentunya dianggap negatif oleh masyarakat karena dinilai telah melanggar kaidah kesucilaan, kaidah hukum, dan juga kaidah agama. Namun masih banyaknya ditemukan wanita-wanita yang tetap rela untuk menjual dirinya kepada banyak laki-laki. Adapun beberapa faktor penyebab wanita-wanita tersebut menjadi pelaku prostitusi menurut Widyastuti yang dikutip oleh Ratna Nengsih adalah sebagai berikut (Santoso,

2019):

1. Adanya faktor kemiskinan yang menjadi alasan penting untuk seorang wanita menjadi pelaku prostitusi. Banyaknya kebutuhan pada seorang wanita yang memaksa dirinya untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan yang memuaskan.
2. Adanya faktor kekerasan seksual yang dialami oleh para wanita sehingga menjadikan dirinya sebagai pelaku prostitusi.
3. Adanya faktor penipuan dan pemaksaan dimana awalnya wanita tersebut dijanjikan oleh agen penyalur tenaga kerja bahwa akan mendapatkan pekerjaan, namun malah menjadi korban penjualan.
4. Adanya faktor pornografi yang mempertontonkan atau menonjolkan sensualitas dan/atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga dapat menimbulkan rangsangan nafsu birahi.
5. Adanya faktor-faktor psikologis seperti gaya hidup modern, broken home, dan kenangan masa kecil yang buruk juga dapat menjadikan wanita tersebut terlibat dalam prostitusi.

Selain itu, banyak dampak-dampak negatif yang akan dialami oleh seorang wanita yang bekerja sebagai prostitusi. Dampak-dampak yang ditimbulkan menurut Farida yang dikutip oleh Ratna Nengsih adalah sebagai berikut (Lemhannas, 2020):

1. Adanya dampak psikologis seperti sering menangis, sering melamun, sulit untuk berkonsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah lelah, tidak bersemangat, kecemasan, emosional, mudah marah, gelisah, bingung, menyalakan diri, malu, perasaan tidak berdaya, depresi, melakukan usaha bunuh diri, dan kehilangan harapan untuk hidup.
2. Adanya dampak fisik seperti mengidap penyakit yang mematikan seperti HIV/AIDS dan depresi yang berkepanjangan.



Sedangkan menurut Mundiharno yang dikutip oleh Retna Nengsih menyebutkan juga bahwa ada beberapa dampak yang ditimbulkan apabila seseorang wanita menjadi pelaku prostitusi, 2 (dua) diantaranya adalah (Budijarto, 2018):

1. Dampak sosial yaitu kerusakan organ reproduksi, pendarahan, melakukan tindakan aborsi, penyakit menular seksual (HIV/AIDS), trauma hubungan seksual.
2. Dampak sosial yaitu orang-orang disekitar memandang rendah, melihat sebelah mata, sehingga menyebabkan kurangnya rasa percaya diri.

Menurut Widyastuti, dkk yang dikutip oleh Ratna Nengsih menjelaskan bahwa apabila seseorang bekerja sebagai pelaku prostitusi, maka stabilitas sosialnya akan terhambat karena masyarakat akan selalu mencemooh dan keluarga atau masyarakat tidak dapat lagi memandang nilainya sebagai seorang wanita. Sehingga dari penjabaran tersebut, selain bertentangan dengan kaidah hukum, kaidah agama, dan kaidah kesucilaan, dampak terhadap wanita yang menjadi pelaku prostitusi tentunya sangat berbahaya bagi psikologisnya, seksualnya, serta sosialisasinya. Dengan adanya hal tersebut, sudah selayaknya wanita-wanita tahu dan sadar akan bahayanya dari bekerja sebagai pelaku prostitusi. Selain dari aparat penegak hukum, tentunya juga diperlukan pihak-pihak yang dapat memberikan edukasi atau sosialisasi terkait bahayanya dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi apabila wanita memilih untuk bekerja sebagai pelaku prostitusi. **Peneliti** tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“MEMBERANTAS PROSTITUSI ONLINE PADA MASA PANDEMI MELALUI SOSIALISASI HUKUM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT”** dikarenakan prostitusi *online* ini merusak moral generasi penerus bangsa, merusak martabat wanita dan pria yang menjadi pelaku prostitusi *online* baik pelaku sebagai ‘pengguna’

ataupun ‘penyedia’. Apabila prostitusi *online* ini tidak diatasi maka akan berdampak pada tidak terciptanya ketahanan nasional dan merusak cita diri masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi adab yang baik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Pada penelitian jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atas titik tolak perilaku manusia yang dianggap pantas dan bermartabat. **Peneliti** menggunakan studi kepustakaan (*literature research*) dan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah: a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; d. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari artikel ilmiah, jurnal, karya tulis, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti, serta bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, Kamus Hukum, dan ensiklopedia. Data yang telah terkumpul tersebut, **Peneliti** elaborasikan data sekunder tersebut menggunakan analisis kualitatif untuk diambil suatu kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Keadilan Bermartabat



Teori keadilan bermartabat merupakan *Grand Theory* yang dikemukakan oleh Prof. Teguh Prasetyo. Teori keadilan bermartabat disebut merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (*the spirit*) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri (Teguh Prasetyo, 2015).

Prinsip dari teori ini adalah keadilan yang *nge wong ke wong* atau keadilan yang memmanusiakan manusia. Prinsip memmanusiakan manusia yang berdasarkan Pancasila ini pun secara spesifik diambil esensinya dari Sila ke-2 Pancasila, yang berbunyi: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Alhasil, pengkajian dalam penelitian yang didasarkan pada perspektif teori keadilan bermartabat menjadi sangat relevan dengan tujuan bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan umum bagi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia tanpa terkecuali.

2. Mengembalikan Martabat Wanita Guna Ketahanan Nasional

Wanita adalah salah satu aset bangsa Indonesia, yang menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan SDM demi mewujudkan Indonesia Maju. Prostitusi adalah kegiatan amoral, dan tidak sesuai dengan gatra sosial budaya. Dalam kehidupan berbangsa, berengara dan bermartabat karena teori dimaksud adalah bermasyarakat, rakyat Indonesia wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan menurut hemat peneliti prostitusi baik sebagai muncikari atau pekerja seks komersial tidak mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berdasarkan hasil penelitian Andika Dwiyadi (2016), Andika Dwiyadi melakukan wawancara

kepada pelaku (dua orang muncikari) di Makassar pada April 2016 bahwa perempuan yang dipekerjakan prostitusi melalui media *online* umumnya adalah berjenis kelamin perempuan dengan umur antar 16-20 tahun keatas, dan dengan harga yang beragam, yakni sekitar Rp.1.500.000,00 (satu setengah juta rupiah) hingga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Para perempuan yang ‘diperdagangkan’ pada awalnya hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga karena kebutuhan ekonomi, namun hingga akhirnya perempuan tersebut dimanfaatkan oleh muncikari sebagai pihak ketiga untuk diperdagangkan.

Fenomena pertama maraknya prostitusi *online* yakni salah satu kasus prostitusi *online* yang terjadi pada masa pandemi ini terjadi dan terungkap di wilayah hukum Polsek Tanjung Priok. Menurut Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok pada Januari 2021 (*website* resmi Polri, 2021) bahwa 4 (empat) gadis yang masih aktif di bangku sekolah telah dijual oleh muncikari berinsial R (20 tahun) melalui prostitusi *online*. Muncikar R menjualnya dengan nominal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui media sosial *Facebook*, dan prostitusi *online* disebabkan oleh karena keempat gadis tersebut rela menjual dirinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Fenomena kedua terjadi dan terungkap di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat. Menurut Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jakarta Pusat (*website* resmi Polri, 2021) telah mengungkap kasus prostitusi *online* di suatu apartemen di wilayah Jakarta Pusat, dan telah menetapkan delapan tersangka yang memiliki peran berbeda-beda, terdapat pelaku yang bertugas untuk menjemput pelanggan, pelaku lainnya bertugas sebagai penggoda pria di aplikasi *chat online*, *MeChat*.

Keterlibatan wanita dalam pembangunan nasional sendiri sejatinya telah menjadi syarat yang



mutlak atau esensial. Hal ini senada dengan ungkapan Vivekananda, dimana ia mengatakan bahwa “negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan.” Oleh sebab itu, secara tidak langsung didapati bahwa wanita merupakan insan kehidupan negara dengan martabat yang perlu dijaga. Akan tetapi, martabat ini kemudian seiring berjalannya waktu justru dicerderai dengan berbagai aktivitas sosial yang menyimpang, seperti aktivitas prostitusi. Lantas, upaya apakah yang sepatutnya dilakukan dalam merevitalisasi martabat wanita? Pada dasarnya, wanita yang terlibat prostitusi *online* baik sebagai muncikari (Santoso, 2019) ataupun korban prostitusi *online* harus dibina. Berdasarkan teori keadilan bermartabat, mereka harus dibina, bukan dibinasakan dengan cara yang merendahkan kembali wanita tersebut lagi misalnya saat mereka diperiksa atau diadili jika berkasnya sudah lengkap di Pengadilan. Mereka diperiksa secara tidak berkeadilan gender. Padahal Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (selanjutnya disebut Perma 3/2017).

Pembangunan martabat wanita guna ketahanan nasional harus terwujud. Pengembalian martabat wanita dapat juga dikaji dari aspek asta gatra yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni:

- 1) Gatra Geografi. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan perairan yang cukup luas dengan perbandingan daratan berbanding lautan adalah satu berbanding empat. Di samping itu Indonesia terletak pada posisi silang yang memberikan arti dan nilai strategis bagi kepentingan politik, ekonomi dan pertahanan serta keamanan negara-negara tertentu di dunia;
- 2) Gatra Demografi. Penyebaran penduduk tidak merata, jumlah penduduk miskin masih sangat besar, tingkat pengangguran masih tinggi dan pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah, maka kondisi ini akan menjadi potensi dan daya dukung terjadinya konflik sosial;
- 3) Gatra Sumber Kekayaan Alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup banyak, sehingga bila dikelola secara baik akan menghasilkan devisa negara yang cukup besar untuk membiayai pembangunan nasional;
- 4) Gatra Ideologi. Pancasila merupakan suatu sistem nilai nasional dan juga merupakan ideologi nasional, dasar negara dan falsafah bangsa sejalan dengan perkembangan globalisasi;
- 5) Gatra Politik. Reformasi yang cenderung kebablasan telah menimbulkan konflik di tingkat elite politik maupun dalam kelompok masyarakat menimbulkan kerawanan politik di masyarakat.
- 6) Gatra Ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah serta lapangan kerja yang sempit akan memperparah kemiskinan di Indonesia;
- 7) Gatra Sosial Budaya. Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk di semua segi kehidupan sangat rawan akan konflik sosial yang mengancam kemajemukan di bidang suku, agama, ras dan adat istiadat.
- 8) Gatra Pertahanan dan Keamanan. Gatra Pertahanan dan keamanan untuk mencegah Indonesia terpecah belah (Lemhannas, 2013).

Menurut hemat Peneliti, prostitusi *online* wajib diberantas, karena selain sebagai penyakit masyarakat, prostitusi *online* dapat menyebabkan rusaknya ketahanan nasional. Gatra sosial budaya, gatra Ideologi wajib ditingkatkan dengan cara memberikan edukasi, tidak hanya edukasi moral, melainkan juga edukasi hukum. Edukasi hukum



berkaitan erat dengan gatra sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah majemuk yang sifatnya positif dan memiliki tujuan agar Indonesia maju. Namun apabila prostitusi *online* ini tetap ada maka akan menimbulkan konflik sosial, dan ketidakharmonisan dalam berbangsa.

Kemudian berdasarkan lintas waktunya, kapankah waktu yang tepat untuk diberikannya pembinaan tersebut sebagai upaya pemberantasan? Menurut hemat peneliti, pembinaan ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Sebelum Menjadi Pelaku (Muncikari atau Korban)
- b. Saat Dibina di Lembaga Pemasarakatan.

Tentunya pembinaan yang diberikan pada dua rentang waktu ini harus dibedakan. Pasalnya, sebelum menjadi pelaku (muncikari atau korban), pendekatan yang akan diberikan pun sifatnya preventif dan lebih berfokus pada bagaimana martabat wanita dapat dipertahankan secara fundamental dalam setiap insan wanita. Menurut hemat Peneliti, kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan menjadi pelaku prostitusi *online*, namun potensi tersebut dapat saja terjadi di masa pandemi *Covid-19*, dan Indonesia bukanlah Negara yang 'melegalkan' dan menurut analisis Peneliti, legalisasi tersebut tidak akan terjadi. Sosialisasi hukum oleh pelbagai pihak baik Lembaga Pemerintah ataupun swasta wajib dikedepankan, termasuk juga oleh Lemhannas RI.

Sedangkan, pada saat dibina dalam Lembaga Pemasarakatan, artinya wanita-wanita tersebut sudah masuk ke dalam dunia prostitusi, sehingga pembinaan akan berfokus pada bagaimana mengubah pola pikir menyimpang yang sudah ada agar sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan teori keadilan bermartabat yang bertujuan untuk memanusiakan manusia, bahwa pembinaan ini akan memulihkan keadaan pelaku,

3. Masa Sebelum Menjadi Pelaku (Muncikari atau Korban)

Prostitusi *online* tidak akan terjadi jika muncikari menyetop perbuatannya. Muncikari adalah pemimpin bagi wanita pekerja seks komersial. Muncikari ini juga harus diberi dibina, diberi pemahaman bahwa masih ada jalan lain jika ingin mendapatkan pekerjaan dan uang. Menurut hemat **Peneliti**, pemimpin seharusnya menuntun pasukan, tim-nya agar menjadi lebih baik lagi, pemimpin harus membawa transformatif, dalam artian karena adanya teknologi maka perbuatan 'menjual' wanita diubah menjadi *online* yang tadinya hanya mangkal di suatu tempat. Hal ini adalah tantangan bagi kita semua, Pemerintah dan juga masyarakat memiliki peran untuk itu.

Menurut Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas RI bahwa era Revolusi Industri 4.0 menuntut adanya kewaspadaan nasional terhadap Ideologi baru. Namun di sisi lain, Era Revolusi Industri 4.0 juga menuntut adanya nilai-nilai tertentu Pancasila yang adaptif terhadap ide-ide baru globalisasi sehingga berdampak positif bagi kehidupan bangsa. Secara umum, ke depannya Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan di Era Revolusi Industri 4.0 yang erat kaitannya dengan teknologi digital (Lemhannas RI, 2021).

Menurut hemat **Peneliti**, penggunaan teknologi di era revolusi industri 4.0. bukanlah untuk tujuan melawan hukum, bukan bertujuan untuk menumbuhkembangkan prostitusi. Prostitusi *online* muncul karena dalam diri seseorang yang menjadi pelaku tersebut tidak memiliki adab yang baik, tidak dapat memimpin dirinya sendiri untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang tidak melanggar ketertiban umum. Calon Pelaku tersebut wajib menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, apabila ada tawaran untuk menjadi pelaku prostitusi *online*, maka calon pelaku tersebut wajib menolak.

Seyogyanya, pemimpin membawa jalan keluar bagi orang yang dipimpin. pemimpin sebagai



agent of change and problem solving dalam menghadapi permasalahan. Kondisi ini mengandung maksud bahwa seorang pemimpin harus mampu mencerna kondisi yang ada untuk menjadi lebih baik serta mampu menyelesaikan setiap permasalahan dalam organisasinya (Lemhannas, 2020). Menurut hemat peneliti, Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang berwenang, misal: Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan juga peran Pemerintah Daerah membentuk tim pembinaan untuk masuk ke daerah yang diduga ada tempat 'lokalisasi'. Pemerintah harus memberikan pelatihan kepemimpinan yang baik kepada muncikari dan memberi pelatihan kerja padat karya bagi pekerja seks komersial yang umumnya wanita. Pendidikan karakter adalah kunci untuk merubah orang yang tidak baik menjadi baik. Menurut Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo Gubernur Lemhannas RI bahwa pendidikan karakter diperlukan, terlebih di tengah kompleksitas globalisasi. Penanaman nilai moral individu diperlukan guna menjaga konsistensi dan komitmen individu manusia sebagai makhluk sosial yang terikat dengan nilai kolektivisme sosial dalam ikatan kelompok. Menurut hemat Peneliti, peran keluarga dan peran guru di sekolah sangat diperlukan. Keluarga dan pihak sekolah (guru) tidak boleh henti-hentinya mengingatkan bahwa untuk mendapatkan ataupun membeli sesuatu yang mahal harus diperoleh melalui proses kerja yang halal dan tidak melanggar norma atau hukum positif yang berlaku di masyarakat, serta tidak dapat diperoleh secara instan.

Prostitusi *online* merupakan layanan yang mana tidak hanya terbatas pada servis virtual saja namun dapat juga berlanjut pada pertemuan secara langsung (*offline*), sehingga selain pembinaan, pekerja seks komersial dan muncikari wajib diingatkan tentang bahaya Covid-19. Sebagaimana dijelaskan oleh *World Health Organization (WHO)*, Covid-19 merupakan penyakit

yang tingkat penularannya sangat mudah dan cepat, yang mana penularan dapat terjadi melalui kontak dan *droplet*, udara, fomit dan moda-moda transmisi lainnya (Budijarto, 2018).

Berdasarkan fakta tersebut, menurut hemat **Peneliti**, kegiatan seks komersial berpotensi untuk meningkatkan penyebaran Covid-19. Tentunya hal ini karena dalam menjalankan 'pekerjaan'nya, PSK dan pengguna tidak melakukan *social distancing* dan PSK tidak hanya bertemu dengan satu pengguna saja, melainkan dapat bertemu beberapa pengguna selama satu hari. Hal ini dapat tergolong sebagai suatu kesengajaan untuk menanggulangi wabah. Dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, barang siapa yang menghalangi akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selain itu, **Peneliti** juga mempertanyakan apakah para pekerja tersebut telah melakukan *rapid test* atau bahkan PCR seiringan dengan aktivitas pekerjaannya yang sangat berisiko tinggi akibat dominannya gerak fisik antara pekerja dan konsumennya. Meninjau hal tersebut dari teori keadilan martabat, maka sesungguhnya tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat kejam. Pasalnya, dengan risiko penyebaran serta kematian yang sangat tinggi, pekerjaan ini sangat memberikan wadah untuk meningkatnya penyebaran Covid-19. Hal ini tidak hanya memberikan dampak kepada kedua pihak tersebut saja, namun dapat juga menyebar luas sampai ke lingkup keluarga, tetangga, teman dari pekerja dan konsumen serta yang lainnya. Alhasil, pekerjaan ini tidak hanya mengancam satu atau dua kehidupan, tetapi kehidupan sekelompok orang lain bahkan masyarakat umum yang mungkin tidak terafiliasi dengan keduanya.

Selain pembinaan melalui pelatihan dan bimbingan kepemimpinan, serta masalah kesehatan. Urgensi yang harus disosialisasikan



lebih sering lagi adalah sosialisasi hukum. Menurut Teguh Prasetyo, tujuan hukum dan teori keadilan bermartabat adalah memanusiaikan manusia (*nge wongke wong*). Pada faktanya, tidak semua manusia mengetahui hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku walau terdapat adagium *presumption iures de iure*. Fiksi hukum ini menganggap bahwa setiap orang mengetahui hukum, baik itu masyarakat kota maupun masyarakat desa, masyarakat besar hingga masyarakat kecil, serta yang lanjut usia maupun yang masih belia.

Menurut peneliti, sosialisasi hukum yang dimaksud harus dilakukan oleh Pemerintah, Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga tokoh agama yang mana disela-sela ceramah rohani, tokoh tersebut memberikan pemahaman hukum. Adapun sosialisasi produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan yakni sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (“UU ITE”)

Pada Pasal 27 ayat 1 UU ITE berkenaan dengan perbuatan yang dilarang mengatur bahwa *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”* Jikalau perbuatan tersebut dilakukan, maka orang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.0000.000 (satu miliar rupiah) 1 UU ITE. Akan tetapi merujuk pada Pasal 52 ayat 1 UU ITE, jika tindak pidana kesusilaan atau eksploitasi seksual dilakukan terhadap anak, maka, terdapat pemberatan pidana yang akan dikenakan sebesar sepertiga dari pidana

pokok.

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”)

Pelaku prostitusi *online*, PSK yang menggunakan media *online* untuk mendapatkan uang dengan mempertontonkan muatan yang melanggar kesusilaan dan pornografi dapat dikenakan dan dipidana penjara dengan UU Pornografi, salah satunya dengan Pasal 29 UU Pornografi. Berdasarkan Pasal 29 UU Pornografi Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyiarkan, menyebarluaskan, mengimpor, mengeksport, menyewakan, menawarkan, memperjualbelikan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). sebagaimana termaktub pada Pasal 45 ayat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU P TPPO”). Berkenaan dengan dasar hukum ini, seperti yang telah **Peneliti** paparkan di atas bahwasanya muncikari bertindak sebagai pemimpin atas wanita-wanita pekerja seks komersial guna menjaring pelanggan jasa prostitusi. Maka, senada dengan definisi perdagangan orang yang termaktub pada UU No. 21 tahun 2007, dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh muncikari tersebut ialah kegiatan perdagangan orang, dimana memenuhi unsur perekrutan orang (merekruit wanita- wanita ekonomi rendah



atau kecil), mengirimkan orang (memindah tempatkan wanita pekerja seks komersial yang diwadahnya kepada pelanggan), memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan (kepada wanita pekerja seks komersial untuk memberikan jasanya atas bayaran yang diterimanya), dan mengakibatkan eksploitasi, yakni terhadap wanita. Dengan demikian, produk hukum ini memiliki urgensi yang besar dalam sosialisasi hukum yang dimaksud.

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Undang-undang Perlindungan Anak juga penting untuk disosialisasikan, sebab pihak-pihak yang terjerumus ke dalam jaringan tidak hanya datang dari wanita yang berumur dewasa saja, yang mana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah yang sudah berumur di atas 21 tahun atau sudah menikah. Tidak jarang pekerja seks komersial justru berumur belia di bawah 21 tahun-berusia anak. Oleh sebab itu, sosialisasi produk hukum ini pun sangat dibutuhkan.

d. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Sebagaimana kita ketahui, kegiatan prostitusi tentunya secara tidak langsung mengganggu ketertiban umum masyarakat. Termaktub jelas pada Pasal 42 ayat (2) Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007, setiap orang pada dasarnya secara mutlak dilarang untuk menjadi pekerja seks komersial, memfasilitasi dan menjajakan

seks komersial, serta menggunakan jasa pekerja seks komersial. Dengan begitu, sepatutnyalah norma hukum ini dijadikan salah satu produk hukum sebagai titik berangkat dalam mengupayakan masyarakat melek hukum, guna meminimalisir kegiatan prostitusi yang menyalahi kepentingan umum tersebut. Tidak hanya di DKI Jakarta, regulasi serupa mengenai dilarangnya kegiatan prostitusi dalam menjaga ketertiban umum pun juga diakomodir dalam Peraturan Daerah setiap daerah di Nusantara.

3. Saat Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Hukum dan perubahan sosial bila digambarkan seperti dua sisi mata uang, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan sosial membawa dampak pada perubahan hukum yang hidup di masyarakat, demikian pula perubahan hukum akan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam perubahan sosial. Kenyataan bahwa suatu pembentukan hukum dapat membawa perubahan pada masyarakat membuat para pembentuk hukum (legislator) harus dapat dengan bijak membentuk hukum agar hukum yang dibentuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya membawa kekacauan (Budijarto, 2018).

Berdasarkan perundang-undangan di atas, tentunya baik muncikari maupun payung hukum yang mengatur hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan bahwa Narapidana berhak :a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak ; e) menyampaikan keluhan; f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya



yang tidak dilarang; g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k) mendapatkan pembebasan bersyarat; l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisis **Peneliti** menggunakan teori keadilan bermartabat, narapidana khususnya yang dahulunya muncikari dan PSK, narapidana tersebut wajib diberikan bimbingan rohani dan psikologi agar kelak ketika mereka telah bebas maka mereka dapat menjadi SDM yang unggul. Hal ini juga didukung bahwa mendapatkan pendidikan dan pengajaran merupakan suatu hak bagi narapidana yang wajib dipenuhi oleh instansi lembaga pemasyarakatan. Niatan itu harus dimulai dari diri mereka sendiri karena jika telah bebas, petugas Lapas sudah tidak dapat mengawasi mereka. Selain itu, mengingat pula bahwa tujuan dari pidana penjara adalah untuk menimbulkan efek jera agar para muncikari dan PSK insyaf dan tidak lagi melakukan hal yang sama.

4. Peran Pemerintah dan Masyarakat untuk Memartabatkan Wanita dan Mencegah dari Prostitusi Online

Pada zaman Romawi kuno, terdapat seorang filsuf bernama Cicero yang mencetuskan prinsip "*Salus populi suprema lex esto*" yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Di tengah situasi global yang genting seperti saat ini, hal utama yang diperhatikan pemerintah merupakan keselamatan dari seluruh rakyatnya yang sedang dilanda Covid-19. Semua tertuju pada keselamatan yang semata hanya sebatas wabah Covid-19 saja. Namun, sedikit

kita sadari bahwa banyak sekali efek samping yang timbul akibat dari pandemi ini yakni merebaknya prostitusi *online*. Dunia digital dapat juga dikatakan sebagai dunia tanpa batas dimana sulit sekali untuk membatasi siapa yang mengakses informasi tersebut. Beralih menjadi *online*, kini prostitusi semakin mudah untuk diakses bagi setiap kalangan umur dalam masyarakat. Tentunya hal ini bukanlah hal yang positif melainkan sesuatu yang negatif bagi masyarakat.

Menurut peneliti, demi melindungi Wanita dari Prostitusi *online*, pemerintah juga harus ikut campur dan secara tegas dalam pengawasan prostitusi *online*. Melihat bahwa ini tidak hanya berdampak bagi para pihak, namun juga dapat menjangar pada pihak-pihak lain dan berpotensi untuk merusak generasi muda. Dengan pengawasan dan implementasi yang tegas dari pihak pemerintah, maka para muncikari dan PSK juga lebih menyadari akan hukum yang berlaku.

Kesehatan dan kesejahteraan merupakan dua variabel yang mengikat dan saling mempengaruhi satu sama lain pada diri tiap warga negara. Oleh karenanya negara harus menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga negara dan melakukan upaya-upaya preventif agar masyarakat tidak terpapar berbagai penyakit menular (Irhamyah, 2019).

Menurut Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo Gubernur Lemhannas RI, budaya integritas pada generasi milenial saat penting mengingat bonus demografi didominasi oleh generasi milenial. Nantinya generasi milenial yang akan memegang kendali atas roda pembangunan yang diharapkan akan mampu membawa bangsa Indonesia menuju ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis. Generasi milenial merupakan modal besar untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam segala aspek kehidupan bangsa ini.

Indonesia maju dan SDM Unggul adalah pekerjaan rumah kita bersama, dan wanita



memiliki peran besar terhadap hal tersebut. Wanita memiliki kelembutan, namun juga kepemimpinan. Wanita di era abad ke-21, bukan lagi wanita yang hanya mengurus 3-UR (Kasur, Dapur, Sumur), Kemiskinan (*poverty*), pengangguran baik pengangguran terbuka, atau tertutup bukanlah alasan wanita untuk menjadi PSK. *Mindset* wanita yang menjadi PSK *Online* dan akhirnya bertemu dengan 'tamunya' secara langsung dan yang menginginkan harta cepat, barang-barang mewah dengan cara instan wajib diubah.

Masalah kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah bangsa Indonesia dalam setiap rezim pemerintahan. Dampak kemiskinan antara lain kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya akses terhadap pelayanan publik, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, dan semakin bertambahnya arus urbanisasi ke kota (Fakhrizet, 2020). Menurut hemat **Peneliti**, masalah kemiskinan ini dapat dikurangi dengan bekerja sama dengan pelbagai pihak (*stakeholders*), pelaku prostitusi *online* yang menjadi narapidana diberikan pelatihan, keterampilan agar kelak apabila narapidana tersebut bebas dari penjara, maka narapidana tersebut dapat diterima masyarakat dan tidak lagi menjadi pelaku prostitusi *online*.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah prostitusi *online* wajib diberantas. Berdasarkan perspektif teori keadilan bermartabat bahwa pemberantasan tersebut dilakukan melalui upaya preventif berupa sosialisasi hukum, dan dengan cara represif yakni menegakkan hukum, memberikan sanksi yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Pandemi

Covid-19 membuat orang melakukan pelbagai cara untuk bertahan hidup, sekalipun tidak sesuai dengan perintah Pemerintah yang telah menegaskan untuk dilaksanakannya *social distancing*, sehingga prostitusi *online* pun justru semakin merajalela. Tentunya maraknya kegiatan ini mengakibatkan banyak dampak negatif kepada kehidupan masyarakat luas, mengingat pandemi Covid-19 yang sangat tinggi penyebarannya. Dengan begitu, peranan pelbagai pihak sangat diperlukan untuk mencegah prostitusi *online*. Pencegahan tersebut bukan hanya karena besarnya ancaman potensi penyebaran Covid-19 yang signifikan, melainkan juga dikarenakan martabat wanita yang harus negara perjuangkan secara fundamental. Maka, berkaitan dengan pemberantasan prostitusi *online* berdasarkan perspektif teori keadilan bermartabat patut dan wajib dimulai dari sosialisasi hukum sebagai upaya preventif. Pemerintah, *stakeholders* harus lebih sering menyelenggarakan sosialisasi hukum ke tempat-tempat yang diduga menjadi tempat prostitusi atau bahkan kepada setiap warga negara secara keseluruhan, terutama generasi muda bangsa, sebab tidak ada yang pernah tahu kapan seseorang akan memutuskan untuk memasuki dunia prostitusi. PSK pada umumnya adalah wanita dan muncikarinya adalah pria, namun tak jarang juga adalah wanita. Dengan keadaan sedemikian rupa, maka upaya preventif saja tidak cukup, dikarenakan prostitusi sendiri yang sudah berjalan, sehingga upaya represif yang dapat dilakukan pun ialah aparat penegak hukum melakukan patroli baik patrol konvensional atau patrol siber dan apabila menemukan PSK maka harus ditindaklanjuti dengan menyerahkannya kepada dinas sosial untuk dilakukan rehabilitasi, dan wanita, khususnya PSK ini harus diberi pembinaan, pelatihan tenaga kerja, pembinaan nilai-nilai agama, penanaman keterampilan agar tidak menjadikan PSK sebagai mata pencaharian, melainkan memperoleh kehidupan yang layak melalui profesi atau pekerjaan yang layak dan bermartabat.



DAFTAR PUSTAKA

- Admin Polri. 28 Januari 2021. "Polisi Ungkap Prostitusi *Online*, Mucikari Patok Tarif ABG Rp. 5- 10 Juta ke HidungBelang. *Situs Resmi tribatanews.polri.go.id* (diakses tanggal 1 Maret 2021).
- Admin Polri. 12 Januari 2021. "Bongkar Prostitusi *Online*, Polisi Amankan Sebanyak 50 Orang di Apartemen".
- Situs Resmi *tribatanews.polri.go.id* (diakses tanggal 3 Maret 2021)
- Badan Pusat Statistik. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020". Berita Resmi Statistik No.86/11/Th. XXIII, 05 November 2020.
- Budijarto, A. 2018. Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 6(2), 5-21.
- Dalimoenthe, Ikhlasiah. 2018. Pemetaan Jaringan Sosial dan Motif Korban *Human Trafficking* pada Perempuan Pekerja Seks Komersial. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1), 91-103.
- Dwiyadi, Andika. 2016. Tinjauan Krimonologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Fakhrizet. 2020. Optimalisasi Peran Pemimpin Nasional untuk Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan. *Jurnal Kajian Lemhannas RI* (42), 35-41.
- Irhamyah, F. 2019. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 7(2), 45-54.
- Lemhannas RI 2013. Pemberdayaan Peran Tokoh Masyarakat guna Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI* (16), 34-41.
- Lemhannas RI ed. 133. 2020, Agustus. Gubernur Lemhannas RI jadi Pembicara Kunci pada Seminar dan Bedah Buku. *NewsLetter*.
- Lemhannas RI ed. 134. 2020, September. Refleksi 75 Tahun: Republik dan Kita, Gubernur Lemhannas RI jadi Narasumber. *NewsLetter*.
- Lemhannas RI. 2021, Januari. Gubernur Lemhannas RI: Indonesia Harus Memiliki Kualitas Daya Saing Manusia yang Kuat. *Newsletter ed. 138*.
- Natasya, Kusyogo dan Aditya. 2017. Fenomena Prostitusi *Online* Di Jakarta Selatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5 (1), 519-527.
- Negoro, Prambudi Adi & Atmadja, Invantri Graham Oerba. 2014. Analisis Terhadap Prostitusi *Online* ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia. *Jurnal Recidive*, 3(1), 68-19.
- Nengsih, Ratna. 2013. *Kehidupan Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Santoso, T. I. 2019. Mendesain Kepemimpinan yang Kreatif Bisosiatif guna Menjawab Tantangan Menurunnya Kualitas Pemimpin Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 7(3), 27-34.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8.